

Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Melayu Jambi Menurut Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Muara Tembesi

Ahmad Riyadi¹, Seri Mesi Murnila Deti²

^{1,2}Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

Email: ahmadriyadi041991@gmail.com

Article History

Received : 23 Januari 2025

Revised : 07 Maret 2025

Accepted : 10 April 2025

Abstract

This study examines the inheritance distribution practices within the Malay community in Muara Tembesi District, Jambi, from the perspectives of Islamic law and local customary law. The research employs a normative-empirical methodology with a qualitative descriptive approach, utilizing primary and secondary data collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that inheritance distribution in this community integrates both Islamic law and Malay-Jambi customary law. The inheritance is allocated through various methods, including distribution based on customary practices, Islamic law (faraidh), equal distribution, and grants (hibah). The study also reveals that inheritance disputes are commonly resolved through discussions facilitated by the Customary Institution, emphasizing family ties to maintain harmony. The pluralistic legal system in Indonesia allows communities the flexibility to choose a legal framework that aligns with their values and traditions, thus supporting the integration of Islamic and customary laws within the life of the Jambi Malay community.

Keywords: *Inheritance, Islamic Law, Customary Law, Asset Distribution*

Abstrak

Penelitian ini membahas pembagian harta warisan dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Muara Tembesi, Jambi, sesuai dengan perspektif hukum Islam dan adat lokal. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris dalam masyarakat ini merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat Melayu Jambi. Pembagian warisan dilakukan melalui beberapa metode, seperti pembagian berdasarkan adat, hukum Islam (faraidh), pembagian sama rata, dan hibah. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian sengketa warisan dilakukan secara musyawarah melalui Lembaga Adat, dengan mempertimbangkan aspek kekeluargaan untuk menjaga keharmonisan. Adanya sistem hukum pluralistik di Indonesia berimplikasi pada fleksibilitas masyarakat dalam memilih hukum yang sesuai dengan nilai dan tradisi setempat, sekaligus memfasilitasi integrasi antara hukum Islam dan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Islam, Hukum Adat, Pembagian Harta

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut

data Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun 2022 penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 241 juta jiwa lebih dari keseluruhan total penduduk yang berjumlah 279 juta jiwa atau 88,5% dari keseluruhan penduduk Indonesia (Kemenag.go.id, 2024). Namun, walaupun mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam.

Dalam persoalan hukum waris, tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yaitu: adanya harta peninggalan, pewaris dan ahli waris (Samadi, 2013). Hukum waris di Indonesia saat masih bersifat pluralistik, karena Indonesia belum memiliki undang-undang hukum waris nasional yang berlaku. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur waris, sehingga di Indonesia masih diberlakukan sistem hukum kewarisan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat (Permadi et.al, 2021).

Syariat Islam sendiri menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Selain pelaksanaan waris sesuai syariat Islam, pembagian waris juga banyak dilakukan menggunakan hukum waris adat. Masyarakat Jambi yang majemuk dengan perbedaan adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda berpengaruh terhadap pola hidup dan aturan di setiap daerah. Hukum adat yang dianut sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari yang secara tidak langsung menjadi sebuah aturan non formal yang di taati oleh masyarakat dan di hormati sebagai hukum yang tidak tertulis (Rosdalina, 2017).

Dari penjelasan tersebut di atas, nampak jelas bahwa tata cara pembagian waris yang masih tetap eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Muara Tembesi tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap sistem pembagian harta waris. maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan memperoleh gambaran menyeluruh terhadap pembagian waris di Kecamatan Muara Tembesi yang didasarkan pada aturan di lembaga adat Kecamatan Muara Tembesi dan berdasarkan hukum syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Muhaimi, 2020).

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif dimana penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Dalam penelitian ini adalah gambaran tentang pembagian harta waris menurut hukum adat dan hukum Islam Dalam Lembaga Adat di Kecamatan Muara Tembesi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut peneliti kumpulkan dari berbagai sumber untuk menunjang

penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam berbagai Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu analisis data menggunakan tahapan-tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing /verification*) (Bachtiar, 2018). Peneliti menggunakan sistematika penulisan BAB yang masing masing-masing BAB nantinya terdapat sub-sub bab. Penulisan menggunakan lima BAB yang terdiri dari gambaran-gambaran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda *Erfrecht*. Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Jaya, 2020).

Hukum waris Islam atau dalam bahasa Arab disebut *Faraidi* adalah jama' dari kata *faridlah*, yang berarti "Suatu bagian tertentu". Menurut A. Rofiq, *Faraidl* artinya adalah ketentuan siapa orang yang termasuk ahli waris dan bagaimana cara penghitungannya. Adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan (Jaya, 2020).

Dasar hukum fikih mawaris jelas tersurat dalam QS al-Nisa' 4: 7, 11, 12, dan 176. Sedangkan dasar hukum dari hukum kewarisan Islam adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan 44 pasal, terdapat dalam buku II pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan. hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup (Haniru, 2014). Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.

Konsep Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Jaya, 2020).

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai perselisihan warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya upaya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sediakala sebelum terjadi perselisihan.

Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi

Dalam hukum adat, kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya. Orang Melayu Jambi disebut juga dengan nama bangsa, kerajaan, suku, Kalnu nan XII, sebab mereka terdiri atas dua belas puak yang mendiami dua belas teritorial. Dua belas puak dan eritorial ini berada di daerah aliran sungai batanghari administrasi pemerintahan Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Selain dari mereka terdapat pula orang Melayu lain yang tidak berasal dari mereka, seperti orang Melayu yang menduduki das Lagan, Mendahara, Pengabuan, Kabupaten Sarolangun dan lain-lain. 7 Meskipun demikian dalam hukum waris adatnya tidak banyak terdapat perbedaan diantara mereka. Semua orang Melayu membagi harta peninggalan dengan 3 cara, yaitu:

- 1) Harta peninggalan dibagi oleh para ahli waris secara rukun dan damai.
- 2) Harta peninggalan dibagi oleh pemangku adat (pejabat dusun) pemangku adat (Depati, Rio, Nagbi, Ninik Mamak lainnya), bangsa metuo tengganai (waris) pihak ibu dan bapak.
- 3) Harta peninggalan dibagi menurut keputusan pengadilan adat dalam dusun, yang termasuk dalamnya pegawai syarak (imam, khatib, bilal, kadi/hakim) para ulama dan guru-guru agama.

Dalam hukum adat Melayu Jambi golongan penerima harta waris terdiri dari anak, ibu bapak, suami atau istri, saudara kandung, *ninik* dan cucu.

Dalam adat Melayu Jambi kewajiban ahli waris harus ditunaikan dengan baik setelah pewaris meninggal dunia. Hukum adat ini selaras dengan hukum Islam, diantaranya adalah bayar hutang dan wasiat pewaris serta menjaga keutuhan harta waris. Ahli waris wajib menjaga harta warisan, tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin semua ahli waris. Harta waris bukan kekayaan perorangan, tetapi untuk kehidupan keluarga dan keturunan sampai anak cucu.

Hakikat Lembaga Adat

Lembaga adat melayu Jambi (LAM) sudah ada sejak zaman dahulu, namun keberadaan dan eksistensinya sebagai suatu lembaga adat tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Provisi Jabi Nomor 2 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi disebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi selanjutnya disingkat LAM Jambi adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi dan terdaftar di pemerintah daerah setempat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai (Perda Jambi, 2014).

Peran dan fungsi lembaga adat melayu Jambi tercantum dalam Peraturan daerah Jambi nomor 2 tahun 2014 tentang lembaga adat, yaitu:

- 1) Mengemban, mengamalkan, dan memelihara nilai, aturan, norma dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;
- 2) Menetapkan ketentuan adat Melayu Jambi (Ico Pakai);
- 3) Menyelesaikan perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi;
- 5) Menjaga eksistensi nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi;
- 6) Sebagai sarana saringan/filter terhadap pengaruh negatif budaya luar;

Lembaga Adat kemudian menjadi tempat bernaung dan berhimpun orang-orang yang mengerti dan memahami adat istiadat yang mengakar di tanah Melayu Jambi sehingga mereka akan menjadi figur keteladanan dalam masyarakat. Hal ini tersirat pada landasan dasar adat Melayu Jambi sebagaimana tertera dalam Perda No. 5 Tahun 2007 dan diperbaharui melalui perda no. 2 tahun 2014 tentang lembaga adat pada bagian Pendahuluan, yakni "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah". Seloko adat ini menunjukkan bahwa pemangku adat selayaknya memiliki ilmu yang luas dan pengalaman yang memadai- maksudnya ilmu agamanya luas, jujur, dan memiliki kebenaran serta memiliki kecakapan. Kriteria ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai perkara yang melanggar adat. Dengan demikian, adat Melayu Jambi selayaknya dipangku oleh orang-orang yang memahami Alquran dan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Hukum adat yang bersendi Kitabullah kemudian menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai perkara sejak perkawinan dan perceraian, tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana dan perdata, sampai persoalan-persoalan lingkungan.

Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri atas tiga buku. Buku I tentang

Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. KHI adalah hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama, sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

Dalam kompilasi Hukum Islam, Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (KHI, 2018).

Sedangkan golongan penerima waris diuraikan dalam Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas (KHI, 2018):

- 1) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- 3) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dalam aturan telah disebutkan sebab terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris karena tindak kejahatan terhadap pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk 48 mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam, sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (KHI, 2018).

Praktik Pembagian Harta Waris Dalam Lembaga Adat di Kecamatan Muara Tembesi

Penelitian di wilayah kecamatan Muara Tembesi yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap praktik pembagian harta waris terhadap responden yang terdiri dari Ketua Lembaga Adat, tetuo kampung, pemuka agama, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Tembesi, dapat peneliti jelaskan bahwa praktik pembagian waris di Kecamatan Muara Tembesi menggunakan beberapa cara dalam pembagiannya yaitu 1) pembagian waris dengan cara adat, 2) pembagian waris dengan cara Islam (faraidh), 3) pembagian waris dengan pembagian sama rata antara ahli waris, dan 4) Pembagian waris dengan cara hibah.

- 1) Pembagian waris dengan hukum adat

Menurut Ketua Lembaga Adat Kampung Baru Bapak Kurdi, beberapa wilayah khususnya penduduk asli yang ada di Kecamatan Muara Tembesi pembagian waris dengan cara adat dilakukan oleh masyarakat terutama di daerah dengan penduduk etnis melayu, antara lain Desa Rantau Kapas Mudo, Desa Rantau Kapas Tuo, Kelurahan Pasar Muara Tembesi dan Desa Pelayangan. Pembagian waris cara ini sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu dan menjadi cara.

- 2) Pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam (Faraidh)

Pembagian harta waris secara Islam (Faraidh) menjadi salah satu cara ataupun metode pembagian harta waris di Kecamatan Muara Tembesi. Pembagian harta waris secara faraidh tetap digunakan karena di Kecamatan Muara Tembesi sendiri masyarakatnya memiliki latar belakang agama yang sangat kental. Masyarakat melayu sendiri sangat menjunjung tinggi hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan dalam pedoman Hukum adat Melayu Jambi bersemboyan pada “Adat bersendi Syara’ dan Syara’ bersendi kitabullah”. Setiap pembagian waris yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam dapat dilakukan dengan musyawarah sesama keluarga ataupun melibatkan lembaga adat sebagai penengah atau perantara dalam pembagian hak waris.

3) Pembagian waris secara sama rata, baik perempuan maupun laki-laki.

Pembagian waris dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan jarang digunakan, tetapi dari beberapa wawancara terhadap warga di lingkungan Kecamatan Muara Tembesi, peneliti menemukan beberapa responden yang membagi ataupun mendapatkan harta waris. Yang pembagiannya sama rata antara pewaris laki-laki maupun perempuan.

Sebenarnya cara ini berbeda dengan yang tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan adat melayu Jambi, dimana harta waris berat seperti tanah, sawah, kebun dan rumah diperuntukkan untuk perempuan, sedangkan laki-laki memperoleh harta ringan dan hara seko (gelar). Hal ini terkadang menimbulkan keberatan ahli waris laki-laki. Mereka mengatakan “samo-samo jantan, dan samo-samo betino” dari para ahli waris itu dan menganggap diantara para ahli waris tidak ada perbedaan. Besarnya bagian waris, kecuali ada keadaan istimewa seperti kaya atau miskin, cacat atau normal, atau yang berjasa dalam melayani kehidupan kedua orang tua diberikan tambahan, sehingga memperoleh lebih banyak dari yang lainnya.

Cara ini juga berbeda dengan syariat Islam dimana pembagian waris antara laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hak waris tetapi dengan porsi yang berbeda dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian sebagaimana tercantum dalam surah an Nisa ayat 11 dan 176.

4) Pembagian waris menggunakan metode Hibah

Dari sumber data yang telah dikumpulkan peneliti dan dari wawancara terhadap masyarakat di Kecamatan Muara Tembesi, pembagian harta waris juga dibagikan oleh orang tua semasa orang tua masih hidup. Hal ini menurut Kepala Kelurahan Kampung Baru Bapak Juni Kurniawan, pembagian harta secara hibah cukup banyak dilakukan saat ini. Cara "hibah" ini banyak digunakan karena orang tua menghindari permasalahan ketika sudah tidak ada atau meninggal dunia. Ada kekhawatiran dari orang tua bila anak-anak ataupun para ahli waris akan berselisih ketika orangtua sudah meninggal.

Pandangan Hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris dalam lembaga adat di Kecamatan Muara tembesi

Dari observasi dan wawancara tentang praktik pembagian waris ini, hukum waris dalam Lembaga Adat Kecamatan Muara Tembesi pelaksanaannya kebanyakan merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena belum adanya hukum kewarisan secara nasional, sehingga masyarakat diwilayah Kecamatan Muara Tembesi mengikuti hukum waris Islam dan hukum waris adat masing-masing

setiap daerahnya.

Dalam setiap pembagian waris adat, masyarakat desa terutama yang berada di wilayah desa dengan penduduk asli melayu sering menerapkan hal ini. Menurut Kepala Adat Desa Rantau Kapas Mudo, Datuk Deber cara ini dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh tetuo kampung dan lembaga adat serta pihak keluarga terdekat. Biasanya musyawarah dilakukan di rumah kedua orang tua yang ditempati oleh anak perempuan. Hal ini karena anak perempuan menjadi pewaris utama dalam adat melayu.

Sedangkan dalam hukum adat melayu Jambi terhadap istilah "samo-samo jantan, samo-samo betino" yang berarti seluruh ahli waris berhak mendapatkan hak warisnya. Hanya saja, dalam pembagian waris secara sama rata ini sering dilakukan menurut hukum Adat, karena dalam hukum Islam, tidak ada aturan membagi hak waris sama rata. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat melayu Jambi pihak perempuan akan memperoleh harta berat berupa tanah kebun, sawah ataupun rumah, sedangkan anak laki-laki memperoleh harta seko dan harta ringan berupa perhiasaan, tabungan/deposito, hewan peliharaan seperti sapi/kerbau.

Tetapi, pembagian warisan sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tembesi dengan konsep perdamaian diperbolehkan karena tidak menyalahi atau bertentangan dengan tujuan syara, karena pada dasarnya para ahli waris sudah bersepakatan menerima bagian masing-masing. Sehingga pembagian harta waris sama rata sah dilakukan karena para ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam kewarisan hukum adat Melayu Jambi disebutkan bahwa hibah adalah suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh calon pewaris (yang akan mewariskan) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan pewaris. Menurut Datuk Deber, selaku Ketua Lembaga Adat Desa Rantau Kapas Mudo, proses pemberiannya dilakukan dengan cara calon pewaris mengumpulkan semua ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya, setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut. Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti tuan guru atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah, para tetuo tengganai, ninik mamak dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut.

Kendala Dan Solusi Penyelesaian Bila Ditemukan Sengketa Waris Dalam Lembaga Adat Kecamatan Muara Tembesi

Praktik pembagian harta waris di Kecamatan Muara Tembesi menurut peneliti sudah berjalan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan diselesaikannya beberapa kasus dari sengketa waris yang terjadi. Dari persoalan-persoalan terhadap harta waris yang diselesaikan dalam lembaga adat, kesemuanya berpedoman pada ketentuan hukum adat melayu Jambi dan hukum Islam (Faraidh) dan dilakukan dengan jalan musyawarah.

Penyelesaian konflik kewarisan di Kecamatan Muara Tembesi dapat dilakukan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan atau jalur non litigasi

yang dilakukan di luar pengadilan seperti melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang bersengketa.

Dalam pembagian waris di Kecamatan Muara Tembesi, baik secara hukum adat ataupun hukum Islam tidak semuanya berjalan dengan lancar. Menurut data dari Lembaga Adat Kecamatan Muara Tembesi dari tahun 2022-2024 saja ada 13 kasus pembagian hak waris yang dijembatani penyelesaiannya oleh lembaga adat. Walau angka tersebut terbilang tidak tinggi, namun tetap saja perselisihan hak waris seringkali menjadi salah satu masalah yang menimbulkan pertikaian antar anggota keluarga dan melibatkan pihak-pihak masyarakat desa.

Menurut Ketua Lembaga Adat Kelurahan Kampung Baru Bapak Kurdi, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa terjadi perselisihan hak waris dalam Lembaga Adat Kecamatan Muara Tembesi: 1) Adanya pembagian hak waris yang menurut penerima waris tidak adil untuk salah satunya sehingga melakukan tuntutan terhadap pembagaian tersebut 2) Adanya tuntutan hak waris anak terhadap orang tua yang telah bercerai atau salah satu meninggal dunia dan orang tua tersebut menikah lagi. 3) Sengketa harta karena perceraian.

Bapak Kurdi memberikan contoh kasus adat yang melibatkan Lembaga Adat yaitu dimana seorang anak yang menuntut harta waris orang tuanya yaitu ayahnya yang telah meninggal namun tidak meninggalkan wasiat dan si Ibu yang bermaksud menikah lagi. Masalah ini dikarenakan ketakutan si anak terhadap harta peninggalan ayah kandungnya yang menurutnya akan dimanfaatkan dengan semena-mena oleh ayah tirinya.

Permasalahan tersebut melibatkan lembaga adat dan para tetuo kampung dikarenakan si Ibu melaporkan hal tersebut kepada Lembaga Adat dan memohon untuk dapat dimediasi dan diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui jalan musyawarah. Masalah tersebut terselesaikan dengan kesepakatan antara ibu dan anak serta ahli waris lain yang berjumlah 2 orang. Si ibu setuju untuk memberikan bagian waris kepada anak laki-lakinya dan membuat suatu persetujuan bersama dimana harta peninggalan dari suaminya tidak akan dipergunakan untuk kepentingan dari suaminya nanti.

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dapat peneliti gambarkan sesuai dengan wawancara dengan Bapak Kurdi selaku Ketua Lembaga adat Kelurahan Kampung Baru, dengan tahapan- tahapan penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Bila terdapat permasalahan khususnya dalam pembagian hak waris, pihak yang berselisih akan mengadukan masalah tersebut kepada Lembaga Adat.
- 2) Setelah lembaga adat mendengarkan aduan tersebut, salah seorang diantaranya ditunjuk untuk mengambil inisiatif mengundang pihak- pihak yang ikut dalam penyelesaian sengketa waris diantaranya adalah para pemangku adat dan mengundang pemerintah yang diwakili oleh lurah ataupun imam Masjid. Dalam permasalahan tersebut, pihak yang berselisih serta seluruh ahli waris juga hadir dalam musyawarah.
- 3) Persidangan adat biasanya dilakukan dirumah pewaris ataupun ditempat yang disepakati oleh para ahli waris (Masjid atau aula). Bila dirumah pewaris biasanya dihuni oleh anak bungsu bersama dengan salah satu orangtua yang masih hidup. Anak perempuan ini yang berperan dalam menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan persidangan adat tersebut, seperti menyediakan jamuan makan dan memastikan sidang adat berjalan baik.. Setelah ditentukannya waktu persidangan,

para pemangku adat serta pihak-pihak yang diundang datang kerumah pewaris atau tempat yang telah disepakati.

- 4) Dalam proses mediasi, lembaga adat akan merekomendasikan upaya penyelesaian, baik secara hukum adat, hukum Islam ataupun cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Lembaga adat akan memberikan gambaran terhadap penyelesaian hak waris dan memusyawarahkan hal tersebut dengan semua pihak berkepentingan, bila ada kesepakatan terhadap hasil penyelesaian, maka pesengketaan hak waris dapat diakhiri, tetapi bila mediasi tidak berjalan dengan kata sepakat, maka lembaga adat akan memberikan alternatif penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Setelah diketahui permasalahannya, kerapatan mengambil keputusan atas perkara itu menurut ketentuan adat. Sesuai prinsipnya keputusan diambil dengan ketentuan: harta peninggalan itu dibagi sama banyak antara ahli waris, dengan memperhatikan keadaan istimewa masing-masing ahli waris. Sidang perkara bisa mendapat keputusan hanya dalam sekali sidang, namun jika belum mendapat keputusan maka persidangan dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan, sehingga sama pihak pada keputusan.

Setelah ada keputusan, ketua persidangan yang dipimpin oleh ketua lembaga adat menyampaikan keputusannya kepada semua ahli waris. Dulu keputusan disampaikan lisan, tetapi sekarang putusannya dibuat dalam surat keputusan

Dalam keputusan itu disebut dalam seloko adat yang menyatakan: “Adat bersendi syarak; syarak bersendi kitabullah (Al-qur’an), syarak mengato, adat memakai. Putusan ini harap jangan di urak; kalua di urak pecah-belah; pecah belah dikutuk Allah”.

Keadilan dan kebenaran menurut hukum adat di keputusan penguasa adat dalam dusun dari masyarakat Melayu Jambi, menyebabkan keputusan-keputusan diterima dengan baik oleh ahli waris. Harta peninggalan dibagi menurut keputusan pengadilan Adat. Hukum yang diterapkan adalah hukum kewarisan Islam yang dipengaruhi hukum adat.

Faraidh juga mengenal pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan takharuj, yang diartikan dengan dikeluarkannya seseorang atau lebih dari sekelompok ahli waris dengan penggantian haknya diantara ahli waris yang lain.

Takharuj dalam hukum waris Islam adalah pengunduran diri seseorang sebagai ahli waris. Konsekuensinya dia tidak akan mendapat bagian dari harta warisan, tetapi dia mendapat imbalan sejumlah uang baik dari ahli waris atau diambil dari harta warisan, Muhammad Ali Ash- Shabuni menegaskan bahwa istilah at-takharuj min at-tarikah ialah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar’i). Dalam kaitan ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Pengunduran diri tersebut menurut Islam diperbolehkan (Asmuni, 2020). Di samping itu, Islam juga membolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain, atau siapa saja yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di kalangan ulama faraidh dikenal dengan istilah “takharuj” atau pengunduran diri dari hak warisnya.

Namun demikian jika semua ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk bagi rata hal itu dibenarkan sebab masing-masing pihak sudah mengetahui jumlah bagian masing-masing. Cara seperti ini sesungguhnya adalah cara yang cerdas dan bermoral, sebab kesepatan dalam memutuskan bagian daripada perkara harta warisan tidak akan

menimbulkan disharmonisasi dalam keluarga. Hubungan kekerabatan antara para ahli waris diyakini akan tetap berjalan dengan baik, sebab semua pihak didasari dengan keihlasan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beberapa kesimpulan dalam skripsi ini:

1. Pelaksanaan pembagian waris adat melayu Jambi berbeda dengan hukum Islam dalam porsi pembagian antara pihak perempuan dan laki-laki di mana pembagian waris Melayu Jambi lebih mengutamakan. Perempuan sebagai penerima waris. Hal ini tidak sesuai dengan pembagian waris Islam sebagaimana yang tercantum dalam surah An Nisa ayat 11-12. Walaupun demikian, dalam pembagian tersebut, pihak perempuan juga tidak dapat semena-mena terhadap harta waris karena jika disalahgunakan ataupun dijual maka harus persetujuan saudara laki-laki. Dalam hukum Melayu Jambi harta waris adalah harta bersama sehingga walaupun porsi pembagiannya berbeda tetapi harta tersebut masih dalam penguasaan bersama secara adat.
2. Dalam adat melayu Jambi pembagian waris juga diberikan kepada ahli waris dalam bentuk “hibah”, cara ini sebenarnya bertentangan dengan Islam, karena Islam tidak mengenal waris hibah, tetapi cara ini dalam Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan karena dalam Pasal 211 menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Selain itu cara ini sering dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antar ahli waris ataupun antar keluarga bila pewaris meninggal dunia.
3. Ulama dan lembaga adat di Kecamatan Muara Tembesi melakukan islah dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni. Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer. Medan: Perdana Publishing. 2020
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Banten: UNPAM Press. 2018
- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2018
- Dwi Putra Jaya. Hukum Kewarisan di Indoensia. Bengkulu; Zara Abadi. 2020.
- Perda Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi yang telah di perbaharui dengan Perda No. 2 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.
- Rahmat Haniru. Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 04, Nomor 02, Desember 2014.

Rosdalina. Hukum Adat. Dee Publish (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2017),

Sukris Sarmadi. Hukum Waris Islam di Indoensia (perbandingan hukum islam dan Fiqh Sunni). Yogyakarta; Aswaja Pressindo; 2013.

Tyara Maharani Permadi. (2020). “Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat kampung naga berdasarkan hukum islam dan hukum adat Universitas Padjajaran. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9.